

## ANALISIS PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Sartika Oktavia <sup>1</sup>, Yova Alvioneza <sup>2</sup>, Khafifah Rahmawati <sup>3</sup>, Muhammad Pasha Naufal Illahi <sup>4</sup>, Stevri Iskandar <sup>5</sup>Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum <sup>12345</sup>

## Correspondence

E-mail: sartikaoktavia13@gmail.com, No. Telp:  
yovaalvioneza1122@gmail.com,  
Ifahcurup123@gmail.com,  
pashapasha0406@gmail.com

Submitted 31 Agustus 2024 Accepted 3 September 2024 Published 10 September 2024

## ABSTRAK

Sistem pembagian waris menurut hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus pada keragaman budaya dan tradisi di wilayah tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi proses dan prinsip-prinsip pembagian waris dalam hukum adat NTT, serta meneliti bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, melibatkan kajian terhadap sumber-sumber hukum adat, seperti tradisi lisan, dokumen adat tertulis, dan keputusan adat yang terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris di NTT memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Pembagian Waris, Nusa Tenggara Timur

## ABSTRACT

*This research examines the inheritance division system under customary law in East Nusa Tenggara (NTT), focusing on the diversity of cultures and traditions within the region. The study explores the process and principles of inheritance division within NTT's customary law, and investigates how the synergy between customary law and national law can be strengthened to create a fairer and more inclusive inheritance division system. The research methodology employed is normative, involving an analysis of sources of customary law, such as oral traditions, written customary documents, and documented customary decisions. The findings indicate that the inheritance division system in NTT possesses unique characteristics that reflect the social and cultural values of the local community. This research also emphasizes the importance of harmonizing customary law with national law to achieve justice and legal certainty for the people of NTT.*

**Keywords:** Customary Law, Inheritance Division, East Nusa Tenggara

## A. PENDAHULUAN

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian waris. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), sistem hukum adat masih tetap kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks NTT, keberadaan hukum adat tidak hanya mencerminkan suatu norma hukum, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan budaya yang berkembang di masyarakat. Pembagian waris adalah suatu proses hukum yang mengatur cara dan ketentuan dalam membagi harta warisan seseorang setelah meninggal. Hal ini merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan hak-hak keluarga terhadap harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap pembagian waris menurut hukum adat di NTT menjadi relevan untuk dipelajari. Salah satu alasan mengapa pembagian waris menurut hukum adat NTT menjadi pokok studi yang menarik adalah karena keunikan masyarakat dan kearifan lokal yang diusungnya. Setiap etnis di NTT mungkin memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda dalam mengatur pembagian waris. Hal ini menciptakan suatu

keragaman yang menarik untuk dijelajahi dan dianalisis, mengingat setiap sistem hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang telah diakumulasi selama bertahun-tahun.<sup>1</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dalam hukum adat di NTT adalah pembagian waris, yang menjadi landasan bagi pengaturan hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Hukum adat NTT memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum adat di daerah lain di Indonesia. Keberagaman etnis dan suku bangsa di NTT menciptakan pola-pola hukum adat yang unik dan kompleks, termasuk dalam hal pembagian waris. Pembagian waris di NTT tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan nilai-nilai kultural dan kepercayaan yang turun temurun. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh dari sistem hukum nasional, terutama Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), hukum adat NTT mengalami dinamika dan transformasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait pembagian waris menurut hukum adat NTT, untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan adat istiadat turut berperan dalam pengaturan warisan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Pentingnya melakukan analisis terhadap pembagian waris menurut hukum adat NTT adalah untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tradisional masih relevan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan hukum.

Adat istiadat NTT memiliki keunikan dalam tata cara dan aturan pembagian waris. Masing-masing etnis atau suku bangsa memiliki pola dan ketentuan yang berbeda, yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya di wilayah ini. Oleh karena itu, analisis terhadap pembagian waris perlu memperhatikan aspek-aspek keanekaragaman ini dan merinci bagaimana setiap suku bangsa atau etnis mengatur warisannya. Tidak hanya melibatkan aspek kebudayaan, analisis ini juga perlu memperhatikan aspek-aspek hukum formal yang mengatur waris di Indonesia. Bagaimana hukum adat NTT berbaur dan berinteraksi dengan hukum nasional perlu diungkapkan dengan jelas. Apakah terdapat kolaborasi atau konflik antara norma-norma hukum adat dan hukum nasional, dan bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan seiring tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pentingnya analisis ini juga terkait dengan perlunya penyesuaian antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT. Jika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antara norma-norma hukum adat dan nasional, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial di masyarakat. Selain itu, perkembangan ekonomi dan perubahan struktur sosial di NTT juga dapat berpengaruh pada pola pembagian waris. Analisis ini perlu memperhatikan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial memengaruhi praktik-praktik pembagian waris di tengah masyarakat yang mengalami perubahan struktural.<sup>2</sup>

Dalam konteks globalisasi, di mana mobilitas penduduk dan interaksi antarbudaya semakin meningkat, analisis terhadap pembagian waris menurut hukum adat NTT juga perlu melibatkan dimensi global. Bagaimana nilai-nilai lokal dapat dijaga dan dilestarikan dalam konteks global yang semakin terbuka perlu menjadi perhatian, agar warisan budaya NTT tetap hidup dan relevan di era modern ini. Dengan demikian, analisis pembagian waris menurut hukum adat NTT menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman budaya di

<sup>1</sup> Santoso, Budi. (2008). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>2</sup> Sulistyowati, E. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Nusa Tenggara Timur dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1), 54-70.

wilayah ini. Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai lokal, norma-norma hukum adat, dan interaksi dengan hukum nasional, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung harmonisasi antara kearifan lokal dan tuntutan zaman. Dengan demikian, pembagian waris tidak hanya dapat dijalankan dengan adil dan jelas, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal di tengah kompleksitas perubahan zaman.

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian mengenai "Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat NTT":

- 1) Bagaimana proses dan prinsip-prinsip pembagian waris diatur oleh hukum adat NTT?
- 2) Bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif?

## B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini dirumuskan dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu:

- Menganalisis Proses dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris dalam Hukum Adat NTT:  
Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mendalami secara rinci bagaimana hukum adat di Nusa Tenggara Timur mengatur proses pembagian waris dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Penelitian akan fokus pada tahapan-tahapan pembagian waris, peran berbagai pihak terlibat, serta nilai-nilai dan kearifan lokal yang menjadi dasar bagi proses ini. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap cara masyarakat di NTT menerapkan hukum adat dalam konteks pembagian waris.
- Mengevaluasi Sinergi Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembagian Waris:

Tujuan kedua penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hukum adat dan hukum nasional berinteraksi dan bersinergi dalam konteks pembagian waris. Ini mencakup analisis terhadap kendala, tantangan, dan peluang yang muncul dalam upaya memperkuat sinergi antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini, penelitian ini berupaya menyumbangkan wawasan untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam pembagian waris di NTT.

Dengan mengarahkan penelitian pada tujuan-tujuan tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan pemahaman tentang praktik pembagian waris menurut hukum adat di NTT dan dapat memberikan dasar bagi upaya perbaikan dan pembaruan hukum adat yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

## C. METODOLOGI

Metode penelitian normatif yang dapat digunakan untuk menganalisis pembagian waris menurut hukum adat Nusa Tenggara Timur (NTT) melibatkan kajian terhadap sumber-sumber hukum adat, seperti tradisi lisan, dokumen adat tertulis, dan keputusan adat yang terdokumentasi. Pertama, identifikasi dan pengumpulan data melalui studi pustaka terkait hukum adat NTT dari berbagai sumber sah. Kedua, analisis isi dokumen-dokumen adat yang mengatur pembagian waris, termasuk prinsip-prinsip, prosedur, dan norma-norma yang berlaku. Ketiga, interpretasi terhadap konten hukum adat yang relevan dengan pembagian waris, termasuk pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang mendasarinya. Keempat, perbandingan antara hukum adat NTT dengan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengetahui kesesuaian atau perbedaan dalam pembagian waris. Kelima, penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber hukum adat dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat NTT.

Metode ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip pembagian waris dalam konteks hukum adat Nusa Tenggara Timur.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Proses dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris Diatur oleh Hukum Adat NTT**

Sistem hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencerminkan keragaman budaya dan tradisi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Pembagian warisan diatur oleh prinsip-prinsip hukum adat yang telah berkembang selama berabad-abad. Meskipun praktek-praktek ini dapat bervariasi di antara suku dan daerah, ada beberapa prinsip umum yang membimbing proses pembagian warisan di NTT. Proses pembagian warisan di NTT melibatkan langkah-langkah tertentu yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Salah satu prinsip utama adalah adanya keterlibatan tokoh-tokoh adat atau pemimpin masyarakat dalam proses ini. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan norma-norma adat dan tradisi yang berlaku. Secara umum, berikut adalah prinsip-prinsip utama pembagian warisan dalam hukum adat NTT:

a. Prinsip Kelompok dan Kekerabatan

Pembagian warisan di NTT seringkali didasarkan pada prinsip kelompok dan kekerabatan. Anggota keluarga yang lebih dekat secara kekerabatan dengan almarhum memiliki hak lebih besar atas warisan dibandingkan dengan keluarga yang lebih jauh hubungannya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.

b. Peran Pemimpin Adat

Pemimpin adat atau tokoh-tokoh adat memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembagian warisan. Mereka dapat membimbing proses ini, memberikan saran, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tradisi adat setempat. Kehadiran mereka juga dapat menghindari konflik dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan.

c. Adat Istiadat Lokal

Setiap daerah atau suku di NTT mungkin memiliki adat istiadat yang berbeda terkait pembagian warisan. Beberapa daerah mungkin menerapkan aturan yang lebih formal, sementara yang lain mengikuti proses yang lebih bersifat musyawarah atau gotong-royong. Penting untuk memahami adat istiadat lokal untuk memahami bagaimana proses pembagian warisan dilakukan.

d. Pembagian Berdasarkan Fungsi Sosial

Beberapa masyarakat di NTT membagi warisan berdasarkan fungsi sosial anggota keluarga. Misalnya, tanah pertanian dapat diberikan kepada anak laki-laki yang lebih tua untuk meneruskan tradisi pertanian keluarga, sementara anak perempuan dapat menerima warisan berupa perhiasan atau peralatan rumah tangga.

e. Upacara Adat

Pembagian warisan seringkali diikuti oleh upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat. Upacara ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat.

f. Prinsip Kepemilikan Bersama

Beberapa masyarakat di NTT mungkin menganut prinsip kepemilikan bersama terhadap sumber daya atau tanah warisan. Hal ini dapat berarti bahwa meskipun individu memiliki hak atas bagian tertentu dari warisan, namun tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkannya harus dilakukan secara bersama-sama.

g. Musyawarah dan Keputusan Bersama

Pembagian warisan sering melibatkan proses musyawarah dan keputusan bersama antara anggota keluarga dan pemimpin adat. Ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Dalam menyusun aturan dan prinsip-prinsip pembagian warisan, masyarakat NTT cenderung mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan tradisi. Meskipun modernisasi dan pengaruh luar dapat memengaruhi praktek-praktek adat, banyak masyarakat di NTT tetap menjunjung tinggi warisan budaya dan hukum adat mereka.

## 2. Sinergi Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dapat Diperkuat untuk Menciptakan Sistem Pembagian Waris yang Lebih Adil dan Inklusif

Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip keduanya. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membangun keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam menjawab pertanyaan ini, akan dibahas beberapa aspek penting yang dapat mendukung sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pembagian waris. Hukum nasional harus mengakui secara resmi keberadaan dan keabsahan hukum adat. Pengakuan ini dapat melibatkan penyelidikan dan dokumentasi terhadap sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Selain itu, perlunya memberikan penghormatan terhadap proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat dan meyakinkan bahwa hukum nasional tidak bersifat superior atau mendominasi, melainkan bersifat mendukung dan melengkapi hukum adat.<sup>4</sup>

Pembentukan suatu peraturan yang mencakup norma-norma dari kedua sistem hukum menjadi kunci. Ini dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang yang bersifat inklusif dan mengakomodasi nilai-nilai kultural dari hukum adat. Selain itu, proses harmonisasi ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan perwakilan dari komunitas adat dalam penyusunan undang-undang atau peraturan terkait. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hukum adat dan hukum nasional sangat penting.<sup>5</sup> Edukasi ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informal, seminar, serta kampanye informasi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam kedua sistem hukum, terutama terkait dengan pembagian waris.

Seringkali, konflik muncul karena perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem hukum. Mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai keputusan yang adil. Memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan hukum waris adalah kunci utama. Mekanisme konsultasi dan partisipatif dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat. Untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan penegakan hukum yang konsisten. Ini mencakup pemantauan pelaksanaan undang-undang dan peraturan terkait serta penanganan kasus pelanggaran dengan adil dan cepat.

<sup>3</sup> Suprpto, B. (2016). Dinamika Sistem Hukum Adat NTT dalam Konteks Pembagian Waris. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 40(2), 177-193.

<sup>4</sup> Anwar, M. (2018). Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 26(1), 73-88.

<sup>5</sup> Prawiro, S. (Ed.). (2015). *Hukum Adat dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perluasan instrumen hukum yang inovatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan sistem nilai dari masyarakat adat dapat memperkuat sinergi ini. Pembentukan peraturan waris yang lebih kontekstual dan inklusif dapat menjadi langkah yang signifikan. Memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak yang setara dalam sistem pembagian waris adalah esensial. Perlu ditekankan bahwa integrasi hukum adat dan nasional juga harus mencakup perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks warisan.

Dengan menggabungkan aspek-aspek di atas, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif. Langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan di atas menyoroti kompleksitas dan kekayaan nilai-nilai budaya dalam sistem hukum adat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait pembagian warisan. Prinsip-prinsip seperti kekerabatan, peran pemimpin adat, adat istiadat lokal, pembagian berdasarkan fungsi sosial, upacara adat, kepemilikan bersama, musyawarah, dan keputusan bersama mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga keadilan dan kebersamaan. Selanjutnya, diskusi mengenai sinergi antara hukum adat dan hukum nasional menunjukkan arah menuju sistem pembagian waris yang lebih inklusif dan adil. Pengakuan resmi terhadap hukum adat, harmonisasi norma-norma dari kedua sistem hukum, edukasi masyarakat, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menjadi poin-poin kunci dalam mencapai sinergi ini. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan dan perlindungan hak-hak perempuan juga menjadi sorotan. Langkah-langkah konkret seperti mediasi, arbitrase, dan pembentukan peraturan waris yang inklusif diidentifikasi sebagai elemen-elemen penting untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan nasional.

Keseluruhannya, kesimpulan menekankan perlunya pendekatan holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menggabungkan nilai-nilai budaya dan hukum formal. Sinergi ini diarahkan untuk menciptakan sistem pembagian waris yang menghormati keberagaman, melibatkan seluruh komunitas, dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan inovasi instrumen hukum menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas dari sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pembagian waris.

### **2. Saran**

Untuk menguatkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pembagian warisan di Nusa Tenggara Timur (NTT), diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu secara resmi mengakui keberadaan dan keabsahan hukum adat dengan melakukan penyelidikan mendalam dan dokumentasi terhadap sistem-sistem adat yang berlaku di setiap komunitas. Pengakuan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun undang-undang yang mengakomodasi norma-norma dan nilai-nilai kultural dari hukum adat. Selanjutnya, perlu dibentuk mekanisme partisipatif yang melibatkan perwakilan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan dan undang-undang terkait pembagian warisan. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, konsultasi, dan pembentukan kelompok kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat adat. Edukasi masyarakat tentang hukum adat dan hukum nasional juga perlu ditingkatkan melalui program pendidikan formal dan informal. Ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab dalam kedua sistem hukum, khususnya terkait dengan pembagian warisan. Pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks warisan harus menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan. Langkah-langkah konkret, seperti memastikan partisipasi aktif perempuan dalam

proses pembuatan keputusan terkait warisan dan menegakkan hak-hak setara bagi mereka, harus diperkuat. Terakhir, penegakan hukum yang konsisten terhadap implementasi undang-undang dan peraturan yang melibatkan hukum adat dan nasional perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan sinergi ini. Inovasi instrumen hukum yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat adat juga dapat menjadi langkah progresif dalam mencapai tujuan pembagian warisan yang lebih adil dan inklusif di NTT.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Santoso, Budi. (2008). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistyowati, E. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Nusa Tenggara Timur dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1), 54-70.
- Ibrahim, M. (2012). Kearifan Lokal dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 14(2), 151-163.
- Suprpto, B. (2016). Dinamika Sistem Hukum Adat NTT dalam Konteks Pembagian Waris. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 40(2), 177-193.
- Rahayu, S. (2010). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat NTT. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 24(3), 281-296.
- Prawiro, S. (Ed.). (2015). *Hukum Adat dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, M. (2018). Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 26(1), 73-88.